

Kontroversi Adat Kaharingan dalam Ritual Perkawinan Kristen dan Potensi Moderasi Beragama

Ardi¹, Putu Eka Adthiya Santoso², Tuyun Sukmawati³, Lilis Sosila Oktavia⁴,
I Nyoman Sidi Astawa⁶, Heri Kusuma Tarupay⁵

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

ardiardi8376@gmail.com¹, putu8625@gmail.com², sukmawatituyun@gmail.com³,
sosilaoktaviaililis@gmail.com⁴, heritarupay@gmail.com⁵, nysidiastawa@gmail.com⁶

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 13 Februari 2025

Artikel direvisi: 24 Maret 2025

Artikel disetujui: 07 April 2025

Abstrak

Masalah penggunaan adat yang tidak tepat sering kali memunculkan konflik di social. Konflik sosial yang timbul akibat penyalahgunaan simbol-simbol sakral dalam adat Hindu Kaharingan oleh pasangan beragama Kristen dalam upacara pernikahan mereka di Desa Tumbang Batian, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Kususnya di daerah kalimantan yang agama yang beragam dan kaya akan budaya. Hasil menunjukkan bahwa tindakan tersebut memicu keresahan dan protes masyarakat Hindu Kaharingan karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesakralan ritual. Penelitian ini menekankan pentingnya moderasi beragama sebagai pendekatan penyelesaian konflik. Di sisi lain kasus ini memunculkan konflik di antara masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk sebagai upaya untuk menyikapi kasus yang terjadi dengan menemukan faktor-faktor pemicu dan cara penyelesai dengan moderasi agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif digunakan melalui studi pustaka dan wawancara dengan tokoh adat dan pihak keluarga. . Teknik triangulasi juga diterapkan untuk meningkatkan validitas data dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber dan memastikan konsistensi informasi. Dengan hasil penelitian didapatkan bahwa simbol-simbol yang digunakan dalam ritual perkawinan adat kristen sebagai bentuk penghormatan pihak pengantin kepada leluhur mereka.

Kata kunci: Kontroversi, Adat Kaharingan, Potensi Moderasi Beragama

Abstract

The misuse of customary traditions often leads to social conflict. This study examines a specific social conflict arising from the misapplication of sacred Hindu Kaharingan symbols by a Christian couple during their wedding ceremony in Tumbang Batian Village, Murung Raya Regency, Central Kalimantan. This region, particularly Kalimantan, is known for its

religious diversity and rich cultural heritage. The findings indicate that the couple's actions caused significant unrest and protest among the Hindu Kaharingan community, who perceived it as a violation of ritual sanctity. This research underscores the importance of religious moderation as a conflict resolution approach. This case highlights existing societal conflicts, and thus, this study aims to address the incident by identifying its triggering factors and exploring resolution methods through the lens of religious moderation. A qualitative approach was employed, utilizing literature reviews and interviews with customary elders and family members. Triangulation techniques were also applied to enhance data validity by comparing findings from various sources and ensuring information consistency. The research results show that the symbols used in Christian traditional wedding rituals are a form of respect from the bride and groom to their ancestors.

Keyword: *Controversy, Kaharingan Custum, Potential Moderation Religious*

Pendahuluan

Kalimantan Tengah merupakan wilayah dengan kekayaan budaya dan kepercayaan tradisional, salah satunya adalah Adat Kaharingan, sistem kepercayaan asli masyarakat Dayak yang kaya akan ritual dan simbolisme. Seiring dengan masuk dan berkembangnya agama Kristen di wilayah ini, interaksi antara praktik-praktik Adat Kaharingan dan ritual Kristen menjadi fenomena yang menarik untuk diamati. Di beberapa komunitas, terjadi percampuran atau adaptasi unsur-unsur Adat Kaharingan ke dalam ritual Kristen, yang di satu sisi dapat memperkaya ekspresi keagamaan, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan konflik sosial akibat perbedaan interpretasi teologis dan nilai-nilai budaya. "Konflik-konflik yang dipicu oleh perbedaan ini seringkali diperparah oleh masalah ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, dan diskriminasi, yang semuanya dapat memicu ketegangan dan kekerasan" (Prakosa 2022). Ketidakstabilan ini berpotensi mengancam integrasi sosial dan harmoni antar kelompok, sehingga diperlukan intervensi yang efektif untuk mengatasi akar konflik dan mencegah eskalasinya. Seperti yang terjadi di Desa Tumbang Batian, Kecamatan Sungai Babuat, Kabupaten Murung Raya yang melibatkan antara dua agama Hindu Kaharingan dan Agama Kristen. Kasus ini terjadi pada tanggal 22 Februari 2025 diduga pihak pasangan pengantin duduk di atas gong, memegang daun sawang (Ritual Hindu Kaharingan).

Dalam kasus di atas menyebabkan konflik antara umat Hindu Kaharingan dan dengan pihak keluarga mempelai pengantin beragama Kristen. “Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pencegahan, termasuk penyampaian lisan dan tertulis melalui Surat Edaran, hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan atau (RAKORPIM MB-AHK) Pusat, serta Lembaga Pengembangan Tandak Intan Kaharingan (LPT-IK) Pusat yang digelar di Sampit pada tahun 2022, penyalahgunaan ini masih terus terjadi” (Kalteng pos 2025). Mendengar kabar ini masyarakat Hindu kaharingan khususnya Kabupaten Murung Raya menuntut agar penggunaan ritual mereka oleh pihak luar segera dihentikan. Mereka menekankan agar pihak pemerintah bertindak tegas teratas kasus ini agar kesakralan ajaran Agama Hindu Kaharingan tetap terjaga dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari kasus di atas maka peneliti menulis artikel dengan tema “Kontroversi Adat Kaharingan Dalam Ritual Perkawinan Kristen: Analisis Konflik Sosial Dan Potensi Moderasi Beragama”.

Artikel ini membahas masalah yaitu tentang bagaimana peran moderasi beragama dalam menyelesaikan konflik antarumat beragama yang terjadi di Kabupaten Murung Raya. Faktor-faktor apa saja yang memicu terjadinya penyalahgunaan adat Hindu Kaharingan dan adat perkawinan umat Kristen. Serta bagaimana potensi berbasis moderasi beragama dapat mencegah konflik yang berkepanjangan, serta artikel ini membahas bagaimana respon masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan konflik antarumat beragama selama terjadinya kontroversi adat Hindu Kaharingan dalam ritual perkawinan umat Kristen di Kabupaten Murung Raya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pendekatan moderasi beragama dalam menyelesaikan konflik keagamaan dan dampaknya terhadap stabilitas sosial di Kabupaten Murung Raya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan

berkelanjutan untuk menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia khususnya di Kabupaten Murung Raya.

Kajian Literatur

Kalimantan adalah pulau yang kaya akan keragaman budaya, di mana berbagai suku dan agama hidup berdampingan. Islam menjadi agama yang dominan di banyak wilayahnya, namun komunitas Kristen (Protestan dan Katolik), Hindu, Buddha, serta penganut kepercayaan lokal juga turut mewarnai keberagaman keagamaan pulau ini. Pada umumnya, hubungan antar umat beragama di Kalimantan terjalin dengan baik, berkat tradisi toleransi dan saling menghargai yang kuat. Meskipun demikian, potensi terjadinya konflik tetap perlu diwaspadai, terutama jika isu-isu sensitif seperti pembangunan tempat ibadah, perbedaan interpretasi agama, atau masalah sosial ekonomi dimanfaatkan untuk memecah belah kerukunan. Perselisihan antar umat beragama merupakan persoalan rumit yang sudah lama mewarnai perjalanan umat manusia.

Dalam jurnal Najihah, B. N., & Huriani, Y. (2024), teori konflik sosial merupakan sebuah pandangan tentang masyarakat yang menyoroti pertentangan, ketidaksetaraan, dan persaingan sebagai kekuatan utama yang membentuk dinamika sosial. Pandangan ini menyajikan gambaran masyarakat sebagai medan pertempuran di mana berbagai kelompok bersaing untuk sumber daya dan kekuasaan. Pemikiran ini muncul dari observasi bahwa ketidaksetaraan ekonomi dan sosial sering kali menjadi sumber konflik dalam masyarakat. Dalam fokus penelitian ini pada konflik pelarang peribadahan mahasiswa Universitas Pamulang (UNPAM) di Tangerang Selatan.

Agustini, A. (2021) Menjelaskan konflik itu muncul ketika ada ketidaksepakatan atau pertentangan antara satu orang dengan orang lain, atau antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Pertikaian ini bisa terjadi karena berbagai macam sebab, misalnya adanya perbedaan pendapat, kepentingan yang saling bertentangan, atau bahkan perebutan sumber daya. Konflik adalah

wujud dari adanya gesekan atau perselisihan di antara individu atau kelompok. Namun pertikaian dapat dihindari jika pihak atau tokoh-tokoh yang bertanggung jawab juga turut andil dalam menumpas permasalahan ini. Peran tokoh agama menjadi poin penting dalam menghindari konflik sosial di masyarakat. Penelitian ini juga berfokus pada bagaimana tokoh agama mampu berinteraksi, memupuk toleransi dan mencari solusi agar tidak terjadi persaingan antar agama.

Rosyada, A., Dkk. (2024) menyatakan bahwa konflik keagamaan tidak jarang terjadi karena adanya berbagai macam pemicu. Dalam konteks Kota Pekalongan, perbedaan-perbedaan yang meliputi status ekonomi masyarakat, kondisi sosial, keyakinan agama yang dianut, asal suku, ras, serta latar belakang budaya, dapat menjadi sumber ketegangan. Sebagai langkah untuk mencegah dan menyelesaikan konflik-konflik tersebut, diperlukan upaya serius dalam memperkuat moderasi beragama di Kota Pekalongan. Fokus penelitian dalam jurnal ini adalah untuk membahas masalah tentang bagaimana peran moderasi beragama dalam menyelesaikan konflik antarumat beragama yang terjadi di Kota Pekalongan pada kerusuhan November 1995.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan analisis konten. Teknik wawancara dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak keluarga dan melalui media video call whatsapp untuk mewawancarai pemangku adat di Desa Tumbang Bantian. Analisis konten dilakukan dengan mengkaji literatur dan jurnal-jurnal terdahulu yang berkaitan dengan konflik antara agama dalam perspektif Masyarakat Hindu. Penelitian ini dimulai dengan melakukan telaah pustaka yang mendalam terhadap berbagai jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas integrasi ilmu humaniora dengan nilai-nilai Hindu. Data dikumpulkan melalui pencarian database akademik seperti Google Scholar untuk memastikan keberagaman dan kualitas sumber yang digunakan. Selanjutnya, konten dari sumber-sumber tersebut dianalisis secara

sistematis untuk mengidentifikasi tema-tema utama, metodologi yang digunakan, dan temuan-temuan penting yang berkaitan dengan moderasi beragama yang beririsan dengan pendekatannya dalam mengatasi konflik sosial. Teknik triangulasi juga diterapkan untuk meningkatkan validitas data dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber dan memastikan konsistensi informasi.

Pembahasan

Konflik Dalam Ritual Perkawinan Dan Potensi Moderasi Agama

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam agama Hindu, perkawinan merupakan jenjang kehidupan yang wajib untuk dilaksanakan orang umat Hindu sebagai bentuk yadnya, yaitu terdapat pada bagian Catur Asrama yaitu Grhasta Asrama melalui upacara suci yang disebut Wiwaha Samskra atau perkawinan. Dalam adat Kaharingan perkawinan mempunyai arti dan makna sangat penting pula pada kehidupan ini dan berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat. Namun dengan perkembangan zaman yang semakin cepat pergeseran norma dan nilai-nilai yang tidak semestinya.

Seperti kasus yang terjadi, penggunaan adat perkawinan tradisi umat Hindu Kaharingan yang disalahgunakan oleh pihak luar yang memunculkan pertentangan dalam masyarakat khususnya umat Hindu di Murung Raya.

KABAR KALTENG
**Ritual Keagamaan
Disalahgunakan, Umat
Hindu Kaharingan Murung
Raya Resah**

5 Maret 2025 09:20 AM



DUDUK DI GONG: Salah satu ritual perkawinan umat Hindu Kaharingan yang diduga diklaim.

Gambar 1. Surat Kabar Kalteng Pos

Mengutip langsung dari Surat Kabar Kalteng Pos (5 Maret 2025):

Umat Hindu Kaharingan di Kabupaten Murung Raya merasa resah dengan maraknya penggunaan ritual keagamaan Hindu Kaharingan, oleh oknum yang bukan penganut Hindu Kaharingan. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pencegahan, termasuk penyampaian lisan dan tertulis melalui surat edaran, hasil RAKORPIM MB-AHK Pusat, serta LPT-IK Pusat yang digelar di Sampit tahun 2020, penyalahgunaan ini masih terus terjadi.

Muncul permasalahan rumit terkait pelaksanaan ritual keagamaan Hindu Kaharingan di Kabupaten Murung Raya. Hal ini ditandai dengan adanya indikasi penggunaan ritual yang tidak semestinya oleh pihak-pihak yang bukan anggota resmi komunitas Hindu Kaharingan (Kalteng Pos). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di antara umat Hindu Kaharingan setempat, yang khawatir akan adanya pergeseran makna dan kesakralan tradisi spiritual mereka.

Adanya indikasi bahwa ritual adat sering disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, mengingat kasus-kasus seperti ini pernah terjadi sebelumnya seperti penelitian Sanang A, Dkk (2023:100) dalam penelitian tentang Ritual Hiting Pali Pada Masyarakat Hindu Kaharingan Di Sampit Kotawaringin Timur (Perspektif Hukum Hindu) menuturkan Hiting Pali dianggap sebagai salah satu sarana efektif dalam menuntaskan sengketa adat, digunakan secara brutal oleh oknum-oknum atau kelompok yang tidak bertanggung jawab. Ini selaras dengan apa yang diteliti oleh peneliti dalam konteks upacara ritual perkawinan.



Gambar 2. Surat Lisan dari Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Murung Raya

Berbagai upaya pencegahan sebenarnya telah dilakukan dalam beberapa waktu terakhir untuk menanggapi isu sensitif ini. Upaya tersebut meliputi penyampaian informasi secara lisan dalam pertemuan-pertemuan komunitas, serta penyebaran informasi tertulis melalui surat edaran kepada masyarakat luas. Selain itu, hasil diskusi dan keputusan penting dari Rapat Koordinasi Pimpinan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK) tingkat pusat juga menjadi dasar dalam usaha menyelesaikan masalah ini. Begitu juga, peran serta Lembaga Pengembangan

Tandak dan Seni Kaharingan (LPT-IK) Pusat, melalui forum yang diadakan di Sampit pada tahun 2020, menunjukkan betapa pentingnya penanganan isu penyalahgunaan ritual ini.

Meskipun demikian, berdasarkan pengamatan dan laporan yang terkumpul, termasuk yang dimuat di media lokal seperti Kalteng Pos, masalah terkait penggunaan ritual keagamaan Hindu Kaharingan yang tidak tepat ini belum menunjukkan penurunan yang berarti. Ini menunjukkan adanya hambatan atau kerumitan faktor sosial dan budaya yang mendasari masalah tersebut, sehingga memerlukan penelitian yang lebih mendalam untuk menyusun cara penanganan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian penelitian ini berusaha mengkaji lebih mendalam terkait masalah ini dengan mengidentifikasi masalah-masalah dan konflik yang timbul akibat masalah tersebut. Kasus seperti ini tidak hanya mengait antara masyarakat dan agama di daerah tersebut namun juga berefek pada masyarakat luas khususnya masyarakat Hindu Kaharingan. Tulisan ini juga berusaha memberikan solusi yang tepat melalui moderasi beragama dalam menyikapi masalah ini. Tulisa ini juga didukung dengan penelitian sebelumnya yang relevan dan memperlihatkan isyarat adanya pergeseran makna dan kesakralan tradisi umat Hindu Kaharingan.

Faktor Pemicu Penyalahgunaan Dan Potensi Moderasi Beragama

Penyalahgunaan ritual adat Hindu kaharingan ini disebabkan adanya kesalahan pengartian dalam penafsiran dalam tradisi turun-temurun dan ritual Hindu Kaharingan yang berdasarkan pada Panaturan. Pelaksanaan ritual Umat Hindu yang didasarkan pada panaturan pasal 19 ayat 15-17 sebagai berikut:

Pasal 19 ayat 15 :

Huang katika malalus gawin lunuk hakaja patinge, baringen hatamuei bumbung RAJA UJU HAKANDUANG mampunduk Manyamei T unggul Garing Janjahunan Laut umba Kameluh Putak Bulau Janjulen Karangan intu hunjun garantung hayak lenge pangantau mimbing batang Sawang palus tunjuk paninjuk manunjuk akan ngambu manyarurui batang Sawang, kalute kea paie mantijak batu.

Artinya :

Pada saat melaksanakan Upacara Perkawinan, disitu Raja Uju Hakanduang menempatkan Manyamei Tunggul Garing Janjuhanan Laut dan Kameluh Putak Bulau Janjulen Karangan duduk di atas gong dan tangan kanan mereka berdua memegang pohon Sawang serta telunjuk jarinya menunjuk ke atas, begitu pula kaki mereka berdua menginjak batu.

Pasal 19 ayat 16 :

Ewen sintung ndue jadi mandukan hunjun garantung, hete Raja Uju Hakanduang manyaki ewen sintung ndue mahapan darah manuk, bawui, manitis undus, palus mameteng lilis lamiang, manas sambelum, hayak mantar pinang sama hanjenan kapan- tar.

Artinya :

Mereka berdua berada di atas gong, saat itu pula Raja Uju Hakanduang mengoles darah ayam, babi, menetes minyak di kepalanya dan mengikat lilis lamiang, manas sambelum, serta seusai itu semua, mereka berdua memakan sirih pinang.

Pasal 19 ayat 17 :

Limbah munduk hunjun garantung ewen sintung due mendeng nanturung baun tunggang parung hayak nekap bahat ambu parung nukiii naharungking bahing mandehen peteh RANYING HATALLA tuntang JATHA BALAWANG BULAU

Artinya :

Sesudah duduk di atas gong, mereka berdua berdiri untuk menuju pintu rumah dan disitu tangannya memegang sisi pintu seraya mengucapkan pekikan tujuh kali, mereka berdua berjanji memegang teguh firman RANYING HATALLA.

Ayat tersebut diatas meyebutkan tentang tatacara perkawinan umat Hindu Kaharingan dengan "Manyamei Tunggul Garing Janjuhanan Laut melaksanakan perkawinannya dengan Kameluh Putak Bulau Janjulen Karangan. Mereka berdua berada di atas gong, saat itu pula Raja Uju Hakanduang mengoles darah ayam, babi, menetes minyak di kepalanya dan mengikat lilis lamiang, manas sambelum, serta seusai itu semua, mereka berdua memakan sirih pinang"

Dalam konteks kasus tersebut semua rangkaian ritual di atas dilaksanakan oleh pihak luar yaitu pengantin baragama Kristen. Hal ini menyebabkan pertentangan di masyarakat khususnya umat Hindu Kaharingan, panyalahgunaan ini memicu konflik antar masyarakat Hindu Kaharingan dan pihak pengantin.

Selain penyalahgunaan yang dilakukan kedua mempelai tidak melaksanakan ritual dengan kehadiran seorang Mantir (orang suci) umat Hindu Kaharingan dalam pelaksanaan ritual tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Najib dalam wawancara pada 9 Mei 2025 yaitu:

“Bapak Najib berpendapat bahwa ritual yang dilakukan harusnya meminta persetujuan dari pihak Mantir adat setempat dan juga lembaga agama Hindu Kaharingan setempat terkait boleh tidaknya ritual tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa kedua belah pihak pengantin bukan beragama Hindu Kaharingan, bapak Najib juga menegaskan agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi di masyarakat”

Bapak Najib juga menambahkan tentang perlunya persetujuan dari pihak-pihak terkait bahwa kedua pengantin bukan Beragama Hindu Kaharingan.

Dalam pelaksanaan ritual Hindu Kaharingan, persetujuan dari tokoh adat setempat (Mantir adat) dan organisasi keagamaan Hindu Kaharingan merupakan prasyarat krusial, khususnya dalam konteks pernikahan beda keyakinan. Persetujuan ini esensial untuk memastikan bahwa ritual selaras dengan nilai, norma, dan tradisi komunitas, serta tidak menyimpang dari ajaran agama yang berlaku. Pencegahan terulangnya kasus serupa memerlukan penguatan pengawasan internal oleh komunitas dan lembaga agama dalam mengatur pelaksanaan ritual, terutama yang melibatkan pihak luar. Dengan demikian, penekanan pada penghormatan terhadap otoritas adat dan agama sangat penting untuk menjaga keutuhan dan kesakralan tradisi Hindu Kaharingan di tengah dinamika interaksi sosial yang beragam, dalam penelitian “Eksistensi Kewewenangan Mantir Adat Dalam Pelaksanaan Perkawinan Umat Hindu Kaharingan Di Desa Tumbang Manggun Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan”, Adat berperan penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat, maka oleh karena itu peran lembaga adat melalui Mantir Adat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan perkawinan umat Hindu Kaharingan (Molyono M., Dkk, 2023). Penelitian ini menjadi selaras karena sama-sama mengkaji tentang adat perkawinan dalam tradisi Hindu Kaharingan, sebagai salah satu pengatur dalam rangkaian kegiatan. Orang suci atau mantir juga berperan penting dalam jalannya upacara perkawinan umat hindu. Penyalahgunaan ini tidak serta merta terjadi karena ketidaksegajaan dimana pihak pengantin berpendapat bahwa alasan penggunaan adat ritual ini didasari oleh rasa saling menghormati.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan kepada Adewi Roki pada 9 Mei 2025 menuturkan:

“Mengapa ritual adat Hindu Kaharingan digunakan yaitu sebagai penghormatan kepada Kakek dan Nenek kedua mempelai karena masih Beragama Hindu Kaharingan. Pada awalnya menggunakan adat agama Hindu Kaharingan yaitu dengan duduk di atas Gong dan memegang Daun sawang, dan baru melaksanakan ritual pernikahan di gereja sesuai agama mereka. Dan ini sebagai penghormatan kepada yang lebih tua ujar Adewi Roki”

Pelibatan unsur adat Hindu Kaharingan dalam pernikahan antaragama didasari oleh penghormatan mendalam kepada leluhur yang menganut agama tersebut. Seperti yang disampaikan di atas tindakan ini merupakan upaya sadar untuk mengakui dan melestarikan identitas budaya keluarga di tengah perbedaan keyakinan. Ritual adat Hindu Kaharingan, yang melibatkan duduk di atas Gong dan memegang Daun Sawang, dilaksanakan sebelum upacara pernikahan di gereja. Urutan ini melambangkan harmoni antara tradisi leluhur dan keyakinan agama generasi berikutnya. Inti dari pelibatan adat ini adalah penghormatan kepada generasi yang lebih tua, sebagai bentuk bakti dan pengakuan atas peran pendahulu dalam membentuk identitas keluarga, serta representasi koeksistensi tradisi dan modernitas dalam keluarga besar yang beragam keyakinan.

Walaupun dalam tujuannya baik namun, baik secara agama maupun hukum adat sudah sangat berbeda tujuan penghormatan yang dilakukan dan malah menimbulkan konflik antar umat beragama. Perbedaan pandangan yang tidak di musyawarahkan menyebabkan ketidak harmonisan antar umat beragama. Perlunya pemahaman mendalam akan adat istiadat yang ada di masyarakat menunjang terciptanya kehidupan yang rukun. Perlunya moderasi agama dalam mencegah konflik seperti ini terjadi didasarkan pada Konsep Moderasi Beragama yang relevan dengan penyelesaian konflik dengan Moderasi beragama sebagai Merujuk pada pendekatan yang mengedepankan toleransi, dialog, dan sikap saling menghormati antarumat beragama. Konsep ini menekankan pentingnya pemahaman bahwa setiap agama memiliki nilai-nilai yang mendorong perdamaian dan persatuan. Dengan pendekatan moderat, individu dan

kelompok diharapkan dapat menghindari ekstremisme yang sering kali menjadi pemicu konflik.

Penguatan Konsep Moderasi Beragama dalam Konteks Konflik Adat dan Agama

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa relasi antara pelaksanaan ritual keagamaan dan harmoni sosial sangatlah erat. Ketika suatu komunitas merasa bahwa elemen suci dalam tradisinya digunakan secara tidak sah atau tanpa pemahaman kontekstual, maka dapat timbul konflik. Hubungan ini menjadi semakin kompleks ketika upaya penghormatan terhadap leluhur dilakukan tanpa memperhatikan norma-norma dan struktur otoritas yang berlaku. Hal ini terjadi dalam kasus penggunaan ritual Hindu Kaharingan oleh pasangan non-Hindu. Penyebab utama ketegangan adalah tidak adanya komunikasi atau koordinasi dengan pihak mantir adat atau lembaga keagamaan yang berwenang. Tulisan ini menggarisbawahi bahwa keberagaman budaya dan agama memerlukan aturan main dan interaksi sosial yang dibangun atas dasar kesepahaman, bukan asumsi sepihak.

Untuk mengatasi konflik ini, langkah konkretnya meliputi penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan lembaga adat setempat. Mereka dapat bertindak sebagai fasilitator diskusi lintas agama saat potensi konflik muncul. (Titin Wulandari Malau, 2023) Tokoh agama memiliki kontribusi penting dalam mengadakan pembinaan akhlak yang merupakan salah satu tindakan untuk menciptakan harmonisasasi dan juga mengatasi konflik. Dialog antariman, pelatihan toleransi berbasis adat lokal, dan sosialisasi batasan penggunaan simbol adat dan agama dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang di mana tokoh agama dan adat berkolaborasi aktif mencegah konflik sosial.

Pelibatan adat Kaharingan sebagai mitra aktif dalam moderasi beragama sangat penting. Menurut (Sirojuddin & Hairunnisa, 2025) bersikap seimbang

dalam beragama berarti selalu berada di jalan tengah, yang dapat dijalankan dengan baik apabila seseorang memiliki pengetahuan agama yang memadai sehingga menjadi bijaksana, tidak berusaha menang sendiri dengan menafsirkan kebenaran orang lain, dan tetap bersikap netral saat menyampaikan pendapatnya

Tradisi Kaharingan mengandung nilai-nilai harmoni, keseimbangan alam dan manusia, serta penghormatan leluhur yang selaras dengan nilai-nilai perdamaian. Menurut(Lukman Hakim Saifuddin, 2019) moderat dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, tetapi berbagi kebenaran sejauh menyangkut tafsir agama. Dengan memosisikan adat bukan hanya sebagai identitas yang dilindungi, tetapi juga sebagai ruang dialog kultural, upaya moderasi dapat berjalan lebih alami dan diterima masyarakat. Penguatan edukasi lintas budaya dan agama krusial, terutama di wilayah multikultural seperti Kalimantan Tengah.

Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan tokoh agama dapat bekerja sama mengembangkan kurikulum atau modul edukatif tentang keberagaman dan toleransi, menekankan nilai saling menghormati praktik keagamaan yang berbeda. Jangka panjang, pendekatan ini akan membentuk generasi muda yang memahami pentingnya moderasi beragama untuk menjaga keutuhan sosial dan budaya. Oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat diimplementasikan baik oleh pemerintah daerah, lembaga keagamaan, maupun organisasi masyarakat sipil. Di antaranya adalah penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam memediasi dan memfasilitasi dialog lintas iman, khususnya di wilayah-wilayah dengan kekayaan budaya lokal seperti Kalimantan Tengah. Selain itu, perlunya pembuatan regulasi daerah (Perda) yang mengatur tentang penggunaan simbol adat dalam konteks keagamaan lintas komunitas. Lembaga pendidikan juga

dapat berperan aktif dengan mengintegrasikan kurikulum toleransi berbasis lokalitas. Sosialisasi mengenai batas-batas penggunaan simbol adat dan pentingnya izin dari otoritas adat perlu terus digalakkan agar konflik tidak berulang.

Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak cukup hanya berdasarkan niat baik, tetapi juga harus mempertimbangkan norma adat dan otoritas keagamaan yang berlaku di masyarakat lokal. Moderasi beragama, sebuah gagasan kunci Kementerian Agama RI, bertujuan menjaga keharmonisan antarumat beragama di Indonesia. Konsep ini bukan berarti mencampuradukkan ajaran agama, melainkan menekankan pada sikap dan cara pandang beragama yang adil, seimbang, toleran, serta menghargai kebersamaan dan perbedaan. Empat pilar utamanya adalah komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan adaptasi terhadap budaya lokal. Pendekatan ini sangat relevan untuk menyelesaikan konflik antara umat Hindu Kaharingan dan Kristen di Kabupaten Murung Raya, dengan fokus pada pemulihan dialog dan pencegahan polarisasi.

Simpulan

Penyalahgunaan elemen adat oleh pihak eksternal komunitas dapat menjadi pemicu konflik sosial antarumat beragama. Penggunaan simbol-simbol adat sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur oleh pihak pengantin, namun sesungguhnya memiliki makna sakral yang tak terpisahkan dari konteks keagamaan aslinya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan komunikasi lintas budaya sebelum penyalahgunaan terjadi dalam hal praktik spiritual agama lain. Dengan pemahaman yang tepat dengan cara penggunaan tradisi yang ada dengan tujuan meminimalisir potensi konflik yang akan muncul di masa yang akan datang. Penyelesaian tidak hanya dari pemerintah atau pun pihak berwajib, masyarakat dan tokoh agama juga berperan aktif dalam menerapkan pemahaman yang benar tentang tradisi yang ada agar terjalin masyarakat yang harmonis dan saling menghormati.

Daftar Pustaka

- Agustini, A. (2021). DINAMIKA ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM MENCEGAH KONFLIK SOSIAL MELALUI TOKOH AGAMA DI DESA HULU KEC. PANCUR BATU. *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora*, 5(2), 214-225.
- Kalteng Pos. (2025, 5 Maret). *Ritual keagamaan disalahgunakan, umat Hindu Kaharingan Murung Raya resah*. <https://kaltengpos.jawapos.com/kabar-kalteng/05/03/2025/ritual-keagamaan-disalahgunakan-umat-hindu-kaharingan-murung-raya-resah/>
- Lukman Hakim Saifuddin. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Najihah, B. N., & Huriani, Y. (2024). Ketegangan antar Umat Beragama: Analisis Triangle Conflict pada Pembubaran Doa Rosario di Cisauk Tangerang Selatan. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(4), 623-635.
- Prakosa, P. (2022). Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 4(1), 45-55.
- Rosyada, A., Dewi, W. S., Srikanthi, A. D., & Surur, A. T. (2024). Penyelesaian Sengketa Umat Beragama Berbasis Moderasi Beragama di Kota Pekalongan Studi Kasus Kerusuhan November 1995. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 2(6), 539-550.
- Subagiasta, I. K., & Riwun, R. (2023). Eksistensi Kewenangan Mantir Adat Dalam Pelaksanaan Perkawinan Umat Hindu Kaharingan di Desa Tumbang Manggu Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan. *HAPAKAT: Jurnal Hasil Penelitian*, 2(2).
- Sanang, A., Derson, D., & Rahmawati, N. N. (2024). Ritual Hinting Pali Pada Masyarakat Hindu Kaharingan di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur: Perspektif Hukum Hindu. *HAPAKAT: Jurnal Hasil Penelitian*, 3(2), 98-109.
- Sirojuddin, A., & Hairunnisa, H. (2025). INTEGRASI NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 9(1), 288-303. <https://doi.org/10.52266/tajdid.v9i1.4296>

Titin Wulandari Malau. (2023). Dialog Antaragama Dan Kontribusi Tokoh Agama Dalam Penyelesaian Konflik Dan Implementasinya Untuk Memperkuat Toleransi. *Jurnal Magistra*, 2(1), 01–18. <https://doi.org/10.62200/magistra.v2i1.70>

Narasumber:

1. Nama : Najib
Alamat : Desa tumbang bantian
Pekerjaan : Anggota Mantir Adat
2. Nama : Adewi Roki, S.IP
Alamat : Desa Tumbang Bantian
Pekerjaan : Sekretaris Adat